



PEDOMAN BIDIKMISI

KEMENTERIAN AGAMARI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
Jl. Doy M. S. Alas Tg. (011) 5211443

Pengarah

Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si

Drs. Urbanus Rahangmetan, M.Th

Penanggung Jawab

Dr. Yance Z. Rumahuru, MA

Tim Penyusun

Ketua : Josafat N. Dias, M.Si

Sekretaris : Yoakhina N. Makaruku, M.Kom

Anggota : 1. W.Y. Tiwery, M.Hum., D.Th
2. Dr. A.C.W. Gaspersz, M.Sn
3. Dr. A. Siahaya, M.Th
4. Dr. F.N. Patty, M.Th
5. B.E. Picanussa, LM., M.Th., D.Th
6. Dr. H.J. Lesilolo, M.Pd
7. Weynanda E. Mahulette, SE
8. Lenda M. Singadji, S.IP

PENGANTAR

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan, tata kelola dan pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan. Sehingga mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen berkembang dengan baik menjadi tempat pendidikan bagi kalangan anak bangsa manapun. Salah satu pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan adalah Bidikmisi (Beasiswa Pendidikan Miskin Berprestasi). Program Bidikmisi merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang baik. Secara umum pelaksanaan Program Bidikmisi pada IAKN Ambon telah berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi akan tetapi mempunyai potensi akademik yang baik. Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib pengelolaan maka disusunlah Pedoman Bidikmisi. Diharapkan melalui pedoman ini pengelolaan Program Bidikmisi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Pedoman Bidikmisi ini.

Ambon, 11 Juli 2019
Rektor

Agusthina Ch. Kakiay



KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor : B- 63 / Stk.02/PP.00.9/SK/07/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN
BIDIKMISI DAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAKN AMBON

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : a. Bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan proses seleksi, penyaluran/pemberian dan penggunaan Bidik Misi dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) maka perlu menyusun buku pedoman sebagai acuan dan legalitas dalam pelaksanaan pemberian beasiswa tersebut di lingkup Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon; |
| | b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan buku pedoman beasiswa dengan Keputusan Rektor; |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang pendidikan dan kebudayaan; |
| | 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; |
| | 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 4. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; |
| | 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon; |
| | 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| | 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; |
| | 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan; |
| | 11. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon; |
| | 12. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon; |
| | 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7172 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2018. |
| | 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019. |

PETUNJUK PENULISAN LAPORAN

Kertas yang digunakan:

- Jenis : HVS
- Warna : Putih polos
- Berat : 70 gram
- Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)

Pengetikan sebagai berikut:

- Posisi penempatan teks pada tepi kertas:
 - ⇒ Batas kiri : 3 cm dari tepi kertas
 - ⇒ Batas kanan : 2,5 cm dari tepi kertas
 - ⇒ Batas atas : 2,5 cm dari tepi kertas
 - ⇒ Batas bawah : 2,5 cm dari tepi kertas
- Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12 (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan – *justify*).
- Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,15 (*Line spacing = 1.15 lines*).
- Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam dan seragam.

Halaman Sampul sebagai berikut:

- Halaman Sampul dari kertas putih A4

V. PENUTUP

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Kepala SPI

Ambon,
Pembuat Laporan

R. Souhaly, SH., MH
NIP. 19570823 198203 1 001

(Nama lengkap)
NIM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BIDIKMISI DAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA) TAHUN 2019;
- Kesatu : Buku Pedoman Bidikmisi dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik ini memuat tentang prosedur pengelolaan Bidikmisi dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).
- Kedua : Buku Pedoman ini dibuat untuk calon penerima, mahasiswa baru dan mahasiswa lanjutan (On Going) bidikmisi dan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) serta sub bagian administrasi kemahasiswaan selaku pengelola.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 11 Juli 2019

REKTOR,

USTHINA Ch. KAKIAY



DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
SK REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BIDIKMISI DAN BEASISWA PPA	3
DAFTAR ISI	5
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Misi dan Tujuan	9
2. PENERIMA BIDIKMISI	
2.1 Calon Penerima Bidikmisi	11
2.2 Mahasiswa Baru Penerima Bidikmisi	11
2.3 Mahasiswa On Going (Lanjutan)	12
2.4 Penghentian Penerima	13
2.5 Penggantian Penerima	13
3. MEKANISME PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA	
3.1 Jadwal Umum Penerimaan Bidikmisi	15
3.2 Jalur Masuk	15
3.3 Pendaftaran	16
3.4 Verifikasi	17
3.5 Penetapan Penerima	17
4. PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN BIDIKMISI	
4.1 Pengelolaan	19
4.2 Jangka Waktu Pemberian dan Besaran Beasiswa	19
4.3 Komponen Pembiayaan	19
4.4 Penyaluran	20
5. MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN	
5.1 Monitoring dan Evaluasi	22
5.2 Laporan	22
KELUHAN DAN ADUAN	23
LAMPIRAN	25

d. Publikasi Ilmiah/Karya Tulis/PKM yang dibuat selama menjadi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Ambon :

No.	Judul karya tulis/karya ilmiah
1	2

*) melampirkan hasil Karya Ilmiah/ Karya Tulis /PKM yang telah dibuat *hardcopy* dan *softcopy*)

IV. LAPORAN KEUANGAN

Laporan Pemakaian beasiswa yang diberikan sebesar **Rp. 6.300.000,-** oleh mahasiswa pada semester Tahun Akademik

No	Keperluan	Nominal
1	Makan	Rp.
2	Tempat Tinggal	Rp.
3	Transportasi	Rp.
4	Rp.
5	Rp.
6	Rp.
Jumlah (A)		Rp.
Saldo (Rp.6.300.000,00 – A)		Rp

*) melampirkan bukti penggunaan dana sesuai tabel diatas.

b. Keikutsertaan pada kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus selama menjadi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Ambon :

No.	Nama Organisasi	Aktif sejak	Jabatan
1	2	3	4

*) melampirkan sertifikat/surat keterangan dari pimpinan organisasi

c. Keikutsertaan pada kegiatan kepanitiaan yang diikuti selama menjadi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Ambon :

No.	Kegiatan	Waktu pelaksanaan
1	2	3

*) melampirkan sertifikat/surat keterangan dari ketua panitia



1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen telah menyelenggarakan Program Bidikmisi, untuk kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN). Bidikmisi merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi berupa bantuan biaya pendidikan yang mana memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup. Hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan warga negara seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. "Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,". Selain itu amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) secara tegas mengamanatkan "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (2) menyatakan, "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Hal itu dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Mewujudkan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar, apalagi pada jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Berkaitan dengan peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi, sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita. Terdapat cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang memiliki potensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

I. PENDAHULUAN

II. LAPORAN PRESTASI AKADEMIK

No.	Semester	IPS	IPK
1	2	3	4
1	I		
2	II		
3	III		
4	IV		
5	V		
6	VI		

*) IPS (melampirkan KHS yang dilegalisir oleh Jurusan/Program Studi)

*) IPK (melampirkan transkrip nilai sementara yang dilegalisir oleh Ketua Program Studi)

*) kolom 3 diisi "-." untuk semester yang belum ditempuh

III. LAPORAN PRESTASI NON AKADEMIK

a. Prestasi yang diraih selama menjadi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Ambon :

No.	Kegiatan	Tingkat	Waktu	Hasil
1	2	3	4	5

*) Kolom 3 diisi dengan pilihan kota/propinsi/nasional/internasional

*) melampirkan sertifikat/piagam

Lampiran 3. Format Laporan Bidikmisi (Level Mahasiswa)

**LAPORAN PERKEMBANGAN
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
PENERIMA BIDIKMISI**

SEMESTER (diisi ganjil/genap)

TAHUN AKADEMIK (diisi tahun akademik yang akan dilaporkan)



NAMA :
NIM :
PROGRAM STUDI :

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TAHUN (diisi tahun saat ini)

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian Program Bidikmisi adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang pendidikan dan kebudayaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) ambon;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019.

1.3 Misi dan Tujuan

Misi Bidikmisi adalah memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan tinggi untuk masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki prestasi akademik yang baik. Hal ini diharapkan mampu menguatkan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara. Adapun tujuan Bidikmisi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang baik;
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dengan tepat waktu;
4. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

VI. CATATAN KHUSUS

Cantumkan kondisi khusus kesehatan pribadi Saudara, contohnya: buta warna, ketunaan (wicara, grahita, rungu) atau kekurangan fisik lainnya yang dirasa dapat mempengaruhi proses pembelajaran.

14. PENDIDIKAN TERAKHIR IBU

Isikan nomor yang sesuai dengan pendidikan terakhir Ibu. Contoh: isikan 3 jika pendidikan Ibu adalah SMP/SLTP.

15. PENGHASILAN IBU

Isikan angka yang sesuai dengan rata-rata penghasilan kotor per bulan yang diterima oleh Ibu dalam 12 bulan terakhir.

16. NOMOR HANDPHONE IBU

Isikan nomor HP dari Ibu, jika merupakan No CDMA agar disertakan kode areanya.

III. PENDIDIKAN

1. NAMA SEKOLAH ASAL

Isikan nama sekolah beserta nama kabupaten / kota asal sekolah. Contoh: SMAN 1 KABUPATEN WONOGIRI.

2. NOMOR INDUK

Isikan kode NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) Saudara, jika tidak mengetahui tanyakan pada Kepala Sekolah.

3. TAHUN LULUS

Isikan tahun lulus Saudara sesuai tahun ajaran berjalan atau setahun sebelum tahun ajaran. Contoh : isikan 2019 untuk yang akan lulus 2019 dan 2018 untuk yang sudah lulus tahun 2018. Lulusan tahun sebelum tahun 2018 **tidak diperkenankan** mendaftarkan Bidikmisi

IV. PILIHAN

1. NAMA PERGURUAN TINGGI

Isikan nama perguruan tinggi tujuan.

2. NAMA PRODI PILIHAN 1

Isikan nama program studi pilihan 1 yang dituju.

3. NAMA PRODI PILIHAN 2

Isikan nama program studi pilihan 2 yang dituju.

V. RENCANA HIDUP DI LOKASI PENDIDIKAN YANG DITUJU APABILA DITERIMA

1. RENCANA TEMPAT TINGGAL

Isikan kode yang sesuai dengan rencana tempat tinggal Saudara. Contoh : isikan 1 jika akan tinggal bersama orang tua di lokasi lokasi pendidikan.

2. ADA DUKUNGAN KELUARGA

Isikan kode yang sesuai mengenai dukungan keluarga di lokasi pendidikan. Contoh : isikan 1 jika ada dukungan baik ekonomi atau dukungan penting lainnya.

3. TRANSPORT DARI DAERAH ASAL

Isikan silang (x) untuk jenis/moda transportasi yang digunakan ke lokasi pendidikan/kampus (bisa lebih dari satu).

4. TRANSPORT SEHARI-HARI

Isikan rencana jenis transportasi yang rencananya digunakan pada kota di lokasi pendidikan. Contoh: Isikan 1 jika berencana menggunakan sepeda motor pribadi untuk transportasi di lokasi pendidikan



2

PENERIMA BIDIKMISI

2.1 Calon Penerima Bidikmisi

1. Calon penerima Bidikmisi adalah calon mahasiswa lulusan SMA/SMK dan atau bentuk lain yang sederajat yang baru lulus atau lulus setahun sebelumnya dan memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Dusun. Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami+istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun contoh cara menghitung pendapatan kotor dapat dilihat di lampiran 1;
2. Calon penerima Bidikmisi adalah calon mahasiswa lulusan SMA/SMK dan atau bentuk lain yang sederajat yang baru lulus atau lulus setahun sebelumnya yang berprestasi secara akademik maupun non akademik dibuktikan Laporan Pendidikan (rerata nilai : 60) yang disahkan oleh Kepala Sekolah serta piagam/sertifikat tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasional;
3. Lulus seleksi administrasi bidikmisi yang ditetapkan melalui SK Rektor IAKN Ambon;
4. Belum pernah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di salah satu Perguruan Tinggi;
5. Belum pernah menjadi mahasiswa di PT Penyelenggara Bidikmisi di tahun ajaran sebelumnya;
6. Mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dan lulus pada program studi atau perguruan tinggi yang terakreditasi;
7. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.

2.2 Mahasiswa Baru Penerima Bidikmisi

1. Merupakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif;
2. Memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;

8. KELURAHAN/DESA/DUSUN

Isikan nama kelurahan/desa/dusun tempat Saudara tinggal.

9. KECAMATAN

Isikan nama kecamatan tempat Saudara tinggal.

10. KODE POS

Isikan kode pos tempat tinggal Saudara, jika tidak memiliki kode pos cantumkan 000000. Contoh : 60111.

11. NOMOR HANDPHONE

Isikan nomor handphone, jika tidak memiliki agar dikosongkan.

II. KELUARGA

1. NAMA AYAH / WALI

Isikan nama kandung Ayah/Wali. Contoh : Sudarmo

2. NIK

Isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ayah/Wali sesuai KTP. Jika belum memiliki KTP dapat dilihat pada Kartu Keluarga (KK).

3. TEMPAT LAHIR

Isikan nama tempat lahir Ayah/Wali.

4. TANGGAL LAHIR

Isikan tanggal – bulan – tahun Ayah/Wali dilahirkan. Contoh : 28-07-1992. Jika lahir pada 27 Juli 1992.

5. PEKERJAAN AYAH/WALI

Isikan nomor yang sesuai dengan pekerjaan Ayah / Wali. Contoh: isikan 1 jika Ayah/Wali merupakan petani.

6. PENDIDIKAN TERAKHIR AYAH/WALI

Isikan nomor yang sesuai dengan pendidikan terakhir Ayah / Wali. Contoh: isikan 3 jika pendidikan Ayah/Wali adalah SMP/SLTP.

7. PENGHASILAN AYAH/WALI

Isikan angka yang sesuai dengan rata rata penghasilan kotor per bulan yang diterima oleh Ayah / Wali dalam 12 bulan terakhir.

8. NOMOR HANDPHONE AYAH/WALI

Isikan nomor HP dari Ayah/Wali, jika merupakan No CDMA agar disertakan kode areanya.

9. NAMA IBU

Isikan nama ibu kandung Saudara. Jika ada marga maka yang digunakan adalah marga ibu ketika single. Contoh : Welly marga menikah Wattimena, marga single Manuputty, ditulis Welly Manuputty.

10. NIK

Isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ibu sesuai KTP. Jika belum memiliki KTP dapat dilihat pada Kartu Keluarga (KK).

11. TEMPAT LAHIR

Isikan nama tempat lahir Ibu.

12. TANGGAL LAHIR

Isikan tanggal – bulan – tahun Ibu dilahirkan. Contoh : 28-07-1992. Jika lahir pada 27 Juli 1992.

13. PEKERJAAN IBU

Isikan nomor yang sesuai dengan pekerjaan Ibu. Contoh: isikan 1 jika Ayah/Wali merupakan petani.



PROGRAM BIDIKMISI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN BIDIKMISI

A. KETENTUAN UMUM

1. Formulir pendaftaran memuat daftar isian sebagai persyaratan yang diperlukan untuk seleksi calon penerima Bidikmisi.
2. Nomor Pendaftaran diisikan oleh panitia penerimaan.
3. Pengisian harus menggunakan **Ballpoint hitam** dan **HURUF KAPITAL**.
4. Ikuti petunjuk pengisian untuk masing-masing pertanyaan.
5. Tempelkan satu pasfoto berwarna ukuran 3x4 di tempat yang telah disediakan.
6. Semua pertanyaan harus dijawab, kurang-lengkapan dan kurang-jelasan pengisian mengakibatkan ditolaknya pendaftaran Bidikmisi.
7. Kirimkan formulir (asli) beserta berkas pendukung (copy) ke IAKN Ambon sesuai jadwal penerimaan.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi email: bidikmisi@iaknambon.ac.id

B. PETUNJUK PENGISIAN

I. DATA DIRI

1. NAMA LENGKAP

Isikan nama Saudara pada tempat yang tersedia. Susunan dan ejaan harus sesuai dengan nama yang tertulis pada Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Nama yang lebih panjang dari 30 karakter disingkat nama yang paling belakang.

Contoh :

Dwilaksana Agus Susilo Harto Budiman disingkat menjadi Dwilaksana A S H Budiman

2. NIK (NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN)

Isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Saudara sesuai KTP. Jika belum memiliki KTP dapat dilihat pada Kartu Keluarga (KK).

3. JENIS KELAMIN

Isikan angka 1 atau 2 sesuai dengan jenis kelamin Saudara.

4. AGAMA

Isikan nomor yang sesuai dengan agama yang Saudara anut sesuai KTP.

5. TEMPAT LAHIR

Isikan nama tempat lahir Saudara sesuai ijazah.

6. TANGGAL LAHIR

Isikan tanggal – bulan – tahun Saudara dilahirkan. Contoh : 28-07-1992. Jika anda lahir pada 27 Juli 1992.

7. ALAMAT

Isikan alamat surat menyurat yang bisa dihubungi dengan format : nama jalan dan nomor. Contoh : Jl Rabiul Awal No.5 RT 05, RW 06.

3. Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami+istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun contoh cara menghitung pendapatan kotor dapat dilihat di lampiran 1;
4. Telah dinyatakan sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi mulai semester 1.

2.3 Mahasiswa On Going (lanjutan)

1. Merupakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif yang sedang menjalani perkuliahan pada semester normal.
2. Memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik. Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami+istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun contoh cara menghitung pendapatan kotor dapat dilihat di lampiran 1;
3. Memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) = 3,00 dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,00 dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Transkrip Nilai Sementara yang ditandatangani Ketua Program Studi untuk prestasi akademik;
4. Prestasi non akademik dibuktikan dengan sertifikat/piagam tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasional;
5. Memiliki Jumlah SKS Total sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Tidak sedang Cuti dan atau menjalani sanksi akademik;
3. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.

2.4 Penghentian Penerima

Penghentian penerima Bidikmisi dilakukan apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Dikeluarkan sebagai mahasiswa dari IAKN Ambon;
4. Diberhentikan sebagai penerima Bidikmisi oleh pengelola karena melanggar ketentuan Bidikmisi IAKN Ambon;
5. IPS dan IPK tidak mencukupi 3,00;
6. Jika masa studi melebihi 8 semester (4 tahun).

2.5 Penggantian Penerima

Penggantian penerima Bidikmisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penggantian dilakukan diawal semester;
2. Jika kuota tidak mencukupi dapat dialihkan ke mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan;
3. Calon Pengganti penerima Bidikmisi sesuai dengan persyaratan bidikmisi yang berlaku;
4. Pengelola mengajukan perubahan SK kepada Rektor untuk penggantian.

IV. PILIHAN

1 NAMA PERGURUAN TINGGI : _____

2 NAMA PRODI PILIHAN 1 : _____

3 NAMA PRODI PILIHAN 2 : _____

V. RENCANA HIDUP DI LOKASI PENDIDIKAN YANG DITUJU APABILA DITERIMA

1 RENCANA TEMPAT TINGGAL : 1. BERSAMA ORANGTUA; 2. KOST/SEWA; 4. BELUM ADA

2 ADA DUKUNGAN KELUARGA : 1. YA; 2. TIDAK

3 TRANSPORT DARI DAERAH ASAL : PESAWAT TERBANG KAPAL LAUT KENDARAAN DARAT

4 TRANSPORT SEHARI-HARI : 1. SEPEDA MOTOR; 2. KENDARAAN UMUM; 4. OJEK; 5. TIDAK ADA (JALAN KAKI)

VI. CATATAN KHUSUS

1 KONDISI KESEHATAN : _____
(skit kronis dan sebagainya)

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran untuk taat dan patuh terhadap ketentuan umum dan khusus Bidikmisi, menjunjung tinggi kehormatan pribadi, keluarga, almamater dan asal sekolah dengan mengisi informasi sebenarnya. Saya bersedia dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan dan memberikan informasi yang tidak benar.

(.....)
Nama lengkap pendaftar

Lampiran 2. Formulir Pendaftaran



**FORMULIR PENDAFTARAN
PROGRAM BIDIKMISI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**
(formulir diisi dengan huruf kapital)



PAS FOTO
TERBARU 3x4
(WARNA)

NOMOR PENDAFTARAN :

(diisi oleh panitia penerimaan)

I. DATA DIRI

1 NAMA LENGKAP :

2 NIK :

3 JENIS KELAMIN : 1. LAKI-LAKI; 2. PEREMPUAN

4 AGAMA : 1. ISLAM; 2. PROTESTAN; 3. KATOLIK; 4. HINDU; 5. BUDHA; 6. KONGHUCU

5 TEMPAT LAHIR :

6 TANGGAL LAHIR : - -

7 ALAMAT :

8 KELURAHAN/DESA/DUSUN :

9 KECAMATAN :

10 KODE POS :

11 NOMOR HANDPHONE :

II. KELUARGA

1 NAMA AYAH/WALI :

2 NIK :

3 TEMPAT LAHIR :

4 TANGGAL LAHIR : - -

5 PEKERJAAN AYAH/WALI : 1. PETANI; 2. NELAYAN; 3. PNS/TNI/POLRI; 4. BURUH; 5. WIRASWASTA; 6. WIRUSAHA; 7. PENSIUNAN; 8. MENINGGAL

6 PENDIDIKAN TERAKHIR AYAH/WALI : 1. TIDAK SEKOLAH; 2. SR/SO; 3. SLTP; 4. SLTA/SMK; 5. D1; 6. D2; 7. D3; 8. S1/D4; 9. S2; 10. S3

7 PENGHASILAN AYAH/WALI : RUPIAH PER BULAN

8 NOMOR HANDPHONE AYAH/WALI :

9 NAMA IBU :

10 NIK :

11 TEMPAT LAHIR :

12 TANGGAL LAHIR : - -

13 PEKERJAAN IBU : 1. PETANI; 2. NELAYAN; 3. PNS/TNI/POLRI; 4. BURUH; 5. WIRASWASTA; 6. WIRUSAHA; 7. PENSIUNAN; 8. MENINGGAL

14 PENDIDIKAN TERAKHIR IBU : 1. TIDAK SEKOLAH; 2. SR/SO; 3. SLTP; 4. SLTA/SMK; 5. D1; 6. D2; 7. D3; 8. S1/D4; 9. S2; 10. S3

15 PENGHASILAN IBU : RUPIAH PER BULAN

16 NOMOR HANDPHONE IBU :

17 JUMLAH TANGGUNGAN : ORANG

III. PENDIDIKAN

1 NAMA SEKOLAH ASAL :

2 NOMOR INDUK : NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN)

3 TAHUN LULUS :



3 MEKANISME PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA

3.1 Jadwal Umum Penerimaan Bidikmisi

Adapun jadwal umum Bidikmisi sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jadwal Umum Bidikmisi

No	Jadwal	Dimulai	Ditutup
1	Pendaftaran Penerimaan Bidikmisi dan Seleksi Administrasi	Mengikuti Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru	
2	Ujian Seleksi	Mengikuti Jadwal Ujian Seleksi Masuk Mahasiswa Baru	
3	Pemasukkan Laporan Bidikmisi Semester Genap (untuk mahasiswa)	Januari	
4	Penetapan Penerima Bidikmisi Lanjutan (<i>On Going</i>) Semester Genap	Januari	
5	Verifikasi Data Penerima Bidikmisi Lanjutan (<i>On Going</i>) Semester Genap	Januari	
6	Pencairan Bidikmisi Semester Genap	Februari	
7	Pemasukkan Laporan Bidikmisi Semester Ganjil (untuk mahasiswa)	Juli	
8	Penetapan Penerima Bidikmisi Lanjutan (<i>On Going</i>) Semester Ganjil	Agustus	
9	Penetapan Penerima Bidikmisi (Mahasiswa Baru)	Agustus	
10	Verifikasi Data Penerima Bidikmisi Lanjutan (<i>On Going</i>) Semester Ganjil	Agustus	
11	Pencairan Bidikmisi Semester Ganjil	Agustus	

3.2 Jalur Masuk

Bidikmisi dapat diberikan kepada calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur :

1. Seleksi Nasional PTKKN.
2. Ujian Mandiri IAKN Ambon.

Simulasi

1. Ayah adalah pegawai negeri, sedangkan ibu adalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Gaji Ayah sejumlah Rp1.500.000,00. Ayah mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 300.000,00 rupiah dan setiap bulan rata-rata mendapatkan honorarium rapat sejumlah Rp 900.000,00. Jika tidak ada sumber pengeluaran lain, total penghasilan kotor sejumlah Rp 2.700.000,00.
2. Ayah dan Ibu memiliki toko. omzet toko per bulan sejumlah Rp15.000.000,00; rupiah dan modal kerja dalam satu bulan sebesar Rp13.000.000,00; maka penghasilan kotor sejumlah Rp2.000.000,00.
3. Ayah adalah pegawai swasta dan sekaligus memiliki toko. Penghasilan sebagai pegawai swasta sebesar Rp1.000.000,00, tunjangan sebesar Rp 800.000,00. Dalam satu bulan omzet toko sebesar Rp10.000.000,00; dan modal kerja sebesar Rp 9.000.000,00. Maka, total penghasilan kotor sebesar Rp 2.800.000,00.

Lampiran 1. Contoh Perhitungan Penghasilan Kotor

No	Komponen	ASN/ TNI/ Polri	Pengusah a In- formal	Peg- awai Swast a	Tid- ak Beke rja/ Sera buta n	Petani / Ne- layan/ Peter- nak	Profe- sional Individu
1.	Gaji pokok	+	++	+	++	++	++
2.	Tunjang mel- ekat pada jabatan	+	++	+	++	++	++
3.	Honorarium melekat pa- da kegiatan	+	++	++	++	++	++
4.	Omzet/ penjualan	++	+	++	++	++	++
5.	Hasil panen	++	++	++	++	+	++
6.	Pendapatan atas jasa	++	++	++	++	++	+
7.	Pendapatan atas sewa asset	++	++	++	++	++	++
8.	Modal kerja	--	-	--	--	-	--
9.	PPH	-	-	-	--	-	-

(+) : Menambah total penghasilan kotor

(-) : Mengurangi total penghasilan kotor

(++) : Pendapatan tambahan (jika ada)

(--) : Mengurangi total penghasilan kotor (jika ada)

3.3 Pendaftaran

Tata cara pendaftaran Bidikmisi adalah sebagai berikut :

1. Calon mengisi formulir pendaftaran (Lampiran 2), dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya diserahkan kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru IAKN Ambon;
2. Berkas persyaratan lainnya meliputi :
 - a. Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah (bagi yang baru lulus);
 - b. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - c. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (bagi yang lulus setahun sebelumnya);
 - d. Fotokopi Nilai Ujian Akhir Nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - e. Fotokopi sertifikat/piagam tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasional bagi yang memiliki prestasi non akademik;
 - f. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga.

3.4 Verifikasi

Mekanisme verifikasi berkas penerima Bidikmisi adalah berdasarkan aspek verifikasi dibawah ini :

1. Pengurutan ketidakmampuan (paling tidak mampu);
2. Potensi akademik (paling berpotensi secara akademik);
3. Evaluasi berkas usulan;
4. Pertimbangan khusus (prestasi non akademik di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasional minimal peringkat 3).

3.5 Penetapan Penerima

1. Penerima Bidikmisi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan kelayakan penerima melalui surat keputusan sesuai dengan kuota;
2. Penetapan mahasiswa lanjutan/*on going* Bidikmisi dilakukan setiap awal semester;
3. Penetapan mahasiswa baru Bidikmisi dilakukan per jalur masuk;
4. Mahasiswa lanjutan/*on going* yang dihentikan beasiswanya dapat digantikan dengan mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan;
5. Calon Pengganti penerima Bidikmisi sesuai dengan persyaratan bidikmisi yang berlaku;
6. Pengelola mengajukan perubahan SK kepada Rektor untuk penggantian. Perubahan atas SK Penetapan Penerima Bidikmisi dapat dibuat setiap pergantian semester jika terdapat mahasiswa yang status akademiknya lulus lebih cepat dari periode pemberian bidikmisi, IPS dan IPK yang tidak memenuhi persyaratan, tidak aktif, dan *drop out*/mengundurkan diri;
7. Penyaluran beasiswa akan dibayarkan per semester.



LAMPIRAN

Keluhan dan Aduan

Keluhan dan aduan terkait dengan Bidikmisi bisa diajukan ke Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan atau melalui email : sbak@iaknambon.ac.id



4 PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN BIDIKMISI

4.1 Pengelolaan

Pengelolaan Bidikmisi dilakukan oleh Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan dibawah pengawasan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor selaku pemangku kebijakan tertinggi pada IAKN Ambon. Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan selaku pengelola Bidikmisi berhak mendapatkan informasi terbaru secara transparan terkait pengelolaan Bidikmisi dan perubahan kebijakan yang menyertainya.

4.2 Jangka Waktu Pemberian dan Besaran Beasiswa

Jangka waktu pemberian Bidikmisi diberikan sampai dengan semester 8 (delapan) untuk S1. Penerima Bidikmisi yang cuti diberhentikan bantuannya. Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan selalu pengelola Program Bidikmisi dapat merekomendasikan yang bersangkutan menerima Bidikmisi pada saat aktif kembali. Keputusan akhir pengaktifan diputuskan oleh Rektor. **Besaran biaya Bidikmisi yang diberikan sebesar Rp6.300.000,00/mahasiswa/semester.**

4.3 Komponen Pembiayaan

Komponen-komponen yang dapat dibiayai dengan beasiswa Bidikmisi antara lain :

1. UKT/SPP;
2. Biaya praktikum;
3. Biaya pribadi penunjang pendidikan yang bersifat komunal, seperti jas almamater atau buku teks pembelajaran wajib;
4. Biaya ATK;
5. Biaya Kost/Asrama;
6. Biaya Transport;
7. Biaya Makan;
8. Biaya Kesehatan;

5.1 Monitoring dan Evaluasi

Proses evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Program Bidikmisi dilakukan oleh Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan secara berkala yang mencakup :

1. Pelaksanaan Bidikmisi tahunan beserta penggunaan dana;
2. Perkembangan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima Bidikmisi;
3. Pembinaan kepada penerima Bidikmisi melalui kegiatan rutin penalaran, kemahasiswaan, Bahasa dan karier.

5.2 Laporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, maka Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan selaku pengelola Program Bidikmisi dan Mahasiswa selaku penerima Bidikmisi diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait. Hal-hal yang dilaporkan adalah yang berkaitan dengan :

a. Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan

1. Data/statistik penerima bantuan;
2. Realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan *on going*);
3. Perkembangan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima Bidikmisi melalui <http://siakad.iaknambon.ac.id>;
4. Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pembinaan, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

b. Mahasiswa

1. Perkembangan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
2. Penggunaan Dana;
3. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang tidak memasukkan laporan, tidak dapat diajukan sebagai penerima Bidikmisi untuk periode berikutnya.

Format Laporan dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.4 Penyaluran

Pencairan biaya Bidikmisi diadakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap semester, pada bulan Agustus untuk semester ganjil dan pada bulan Februari untuk semester genap.
2. Bagi mahasiswa baru, bantuan Bidikmisi diberikan hanya untuk 1 (satu) semester, yaitu pada semester ganjil.
3. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening masing-masing penerima. **Mahasiswa diwajibkan untuk memasukan fotokopi nomor rekening aktif pada buku tabungan kepada Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, setelah nama ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi berdasarkan SK Rektor. Nama yang tertera pada nomor rekening adalah nama mahasiswa penerima Bidikmisi.**
4. Setiap mahasiswa yang telah menerima beasiswa Bidikmisi, wajib memasukan fotokopi bukti dana beasiswa yang masuk pada rekening masing-masing ke Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan melampirkannya pada Laporan Bidikmisi setiap semester.

5

MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN